

## Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro dan Kecil melalui Pelatihan Cara Mengajukan Pembiayaan Usaha

Imelda<sup>1</sup>, Komri Yusuf<sup>2</sup>, Ahmad Syathiri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang

Email Korespondensi: [imeldazainal@unsri.ac.id](mailto:imeldazainal@unsri.ac.id)

### Abstrak

*Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai prosedur pengajuan pinjaman baik dari lembaga bank maupun lembaga bukan bank yaitu pembiayaan dari BMT (Koperasi Syariah) kepada para pelaku UMK dan juga masyarakat. Metode kegiatan pengabdian yaitu pemberdayaan dengan metode pembinaan ketrampilan melalui pelatihan Peserta telah memahami materi yang diberikan oleh Narasumber yang berasal dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Koperasi Syariah (BMT) Insan Mulia. Hasil yang diperoleh yaitu adanya peningkatan pemahaman tentang cara mengajukan pinjaman dan pembiayaan usaha sebesar 84% dari peserta sebanyak 20 dari Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Hal ini berarti peserta sudah mengerti tentang prosedur untuk meminjam modal untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari perbankan maupun pembiayaan Syariah dari koperasi (BMT) Insan Mulia. Pendampingan cara mengajukan pinjaman dan pembiayaan usaha harus lebih digalakkan agar UMKM lebih mampu mengakses berbagai sumber tambahan modal sehingga kapasitas usahanya meningkat.*

### Abstract

*The purpose of this activity is to provide training and assistance regarding procedures for applying for credit from both bank institutions and non-bank institutions, namely financing from BMT (Sharia Cooperatives) to MSE actors and the community. The method of activity is empowerment with training methods through which participants have understood the material provided by resource persons who come from Lecturers of the Faculty of Economics and Sharia Cooperatives (BMT) Insan Mulia. The results obtained are an increased understanding of how to apply for credit and financing by 84% of the participants as many as 20 from Micro and Small Enterprises in Ilir Barat 2 District, Palembang. This means that participants already understand the procedure for borrowing capital for Micro, Small, and Medium Enterprises (UMK) both from banks and Sharia financing from the Insan Mulia cooperative (BMT). Assistance on how to apply for credit and business financing should be encouraged so that MSMEs are better able to access various sources of additional capital so that the capacity of the center is increased.*

*Keywords: UMK, Pembiayaan usaha, Modal*

## PENDAHULUAN

Melakukan kegiatan usaha, mulai dari berdiri sampai dengan berjalan, dibutuhkan sejumlah dana. Namun, pada umumnya pengusaha mikro dan kecil mengalami masalah pada modal yang akan digunakan untuk mengembangkan usahanya tersebut. Meskipun ada banyak pengusaha yang mempunyai kemampuan untuk mengelola usahanya, namun mereka tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usaha sehingga para usahawan tersebut tidak dapat mengembangkan

usahanya menjadi lebih maju. Padahal pada dasarnya modal sangat dibutuhkan dalam mendirikan atau menjalankan suatu usaha (Sudarto, 2012).

Kebutuhan dana ini dapat dipenuhi dari modal sendiri atau pinjaman. Namun, ketika modal sendiri sudah tidak mencukupi, maka diperlukan sumber dana melalui lembaga keuangan untuk menunjang kegiatan usaha para UMKM (Nasyuha, 2019). Sekarang ini sudah banyak lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang dapat menjadi sumber dana bagi modal usaha, seperti leasing, koperasi, koperasi syariah (BMT) dan pegadaian. Pembiayaan juga dapat disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Usaha Besar Nasional dan Asing, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Dunia Usaha. Pembiayaan dari berbagai sumber ini dapat berupa pemberian pinjaman, hibah, penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan demikian, pengusaha mikro dan kecil memiliki lebih banyak alternative sumber modal usaha.

Akan tetapi, permasalahannya, pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai alur atau proses pengajuan pinjaman baik kepada bank ataupun lembaga lainnya. Untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, bukan hal yang mudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini disebabkan faktor persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman atau kredit. Menurut (Bustan, 2017) salah satu persyaratan dalam pemberian kredit adalah pengajuan proposal. Pelaku usaha mikro dan kecil membutuhkan dana dengan cepat, sedangkan lembaga keuangan tidak bisa semudah itu untuk mengeluarkan dana tersebut, dikarenakan adanya unsur berkas-berkas yang harus dipenuhi untuk meyakinkan lembaga keuangan, apakah nantinya dapat membayar atau mengangsur atau tidak seperti bukti diri (KTP) pengurus dan pemohon, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak), neraca dan laporan laba-rugi 3 tahun terakhir, Fotocopy sertifikat yang akan dijadikan jaminan, daftar penghasilan bagi perseorangan, dan Kartu Keluarga (KK) bagi perorangan, (Bustan, 2017).

Masalah mendasar usaha mikro kecil dan menengah yang paling menonjol menyangkut menyediakan pembiayaan usaha atau modal usaha. Kebutuhan modal akan menjadi hal yang paling penting ketika akan memulai usaha maupun pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk berkembang. Masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.

Lembaga keuangan terutama bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan lembaga keuangan, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang *feasible* atau layak usaha dan menguntungkan (Nasution, 2016). Disamping itu lembaga keuangan mensyaratkan usaha kecil harus *bankable* alias dapat memenuhi ketentuan lembaga keuangan. Akibatnya, lembaga keuangan terutama bank berlaku *prudent* atau hati-hati, maka makin mempersulit usaha kecil untuk mengakses sumber modal. Usaha kecil yang sulit mengakses bank akan mencari jalan pintas dengan meminjam kepada rentenir. Dengan melihat permasalahan yang ada, maka permasalahannya yang mendasar yaitu “Bagaimana memberikan pelatihan strategi sukses UMKM dalam mengajukan pinjaman?”

Aspek pendanaan ditujukan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha agar dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (UMKM, 2008). Selain itu juga diharapkan dapat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan atau pinjaman ataupun jasa/keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan pemerintah.

Seperti yang diketahui, bahwa satu di antara faktor yang menyebabkan usaha UMK tidak mengalami kemajuan yang signifikan atau bahkan sampai mengalami kebangkrutan ialah dikarenakan ketidaktahuan para pelaku usaha atau pemilik UMK tentang bagaimana prosedur pengajuan pinjaman modal dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan peran dari berbagai pihak untuk membantu bangkit dan berkembangnya usaha mikro. Salah satunya dengan memberikan pengetahuan dan peningkatan kemampuan dalam proses pengajuan pinjaman atau kredit baik dari bank maupun bukan bank.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu permasalahan yang sering dihadapi UMKM yaitu: “Bagaimana prosedur pengajuan untuk mendapatkan pinjaman usaha baik dari lembaga bank maupun lembaga bukan bank yaitu BMT (Koperasi Syariah)?” Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu pemecahan masalah yaitu dengan memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai prosedur pengajuan pinjaman baik dari lembaga bank maupun lembaga bukan bank yaitu pembiayaan dari BMT (Koperasi Syariah) kepada para pelaku UMK dan juga masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai prosedur pengajuan pinjaman baik dari lembaga bank maupun lembaga bukan bank yaitu pembiayaan dari BMT (Koperasi Syariah) kepada para pelaku UMK dan juga masyarakat.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Pelatihannya diselenggarakan pada Hari Rabu, Tanggal 11 November Tahun 2020 di Aula Gedung Diploma Tiga Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Model kegiatan pengabdian yaitu pemberdayaan dengan metode pembinaan ketrampilan melalui pelatihan. Pelatihan yang telah dilakukan adalah cara mengajukan pinjaman dan bantuan modal melalui ceramah dan diskusi. Dalam kegiatan pelatihan, materi dan bahan akan disampaikan oleh tim pengabdian Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis, Bank Rakyat Indonesia dan BMT Insan Mulia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Kegiatan**

Ruang lingkup kegiatan meliputi yang pertama yaitu penyelenggaraan pelatihan tentang cara mengajukan pinjaman/pembiayaan usaha secara Syariah. Pelatihan tersebut dilakukan secara tatap muka (offline) dengan peserta kegiatan yaitu sebanyak 20 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan melakukan protokol kesehatan Covid-19. Materi yang diterima peserta yaitu (1) Pengertian dan Jenis Pinjaman, (2) Pengajuan proposal pinjaman, (3) Prosedur dan Syarat Pinjaman di BRI, (4) Pembiayaan Syariah, (5) Pembiayaan Syariah di BMT Insan Mulia

Peserta mendapatkan buku saku pembinaan UMKM dari Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya berjudul: “Peluang Sumber Modal dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil”. Pelatihan dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi. Setelah pelatihan, beberapa peserta yang berminta untuk mengajukan pinjaman/pembiayaan usaha di koperasi BMT Insan Mulia melakukan kunjungan langsung ke BMT Insan Mulia.

### Realisasi Pemecahan Masalah

Permodalan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah usaha, perkembangan usaha mikro kecil sangat bergantung pada modal. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur saat peminjaman modal merupakan hal yang biasa, berkas serta proposal yang harus disiapkan sebelum peminjaman modal membuat para usaha mikro kecil membuat mereka berpikir ulang untuk meminjam modal untuk mengembangkan usaha mereka. Penambahan modal saat memulai usaha atau saat usaha sedang berjalan sangat penting untuk memajukan usaha baik dengan menambah variasi produk atau memperluas area usaha. Ketidaktahuan tentang prosedur meminjam modal baik kepada Bank konvensional, Bank syariah atau Koperasi membuat usaha yang mereka jalankan kurang berkembang dengan baik. Oleh karena itu, kami dosen dan mahasiswa peduli terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan mengapresiasi kepedulian kami dengan cara prosedur pengajuan untuk mendapatkan pinjaman usaha baik dari lembaga bank maupun lembaga bukan bank yaitu BMT (Koperasi Syariah).

Dengan adanya pengetahuan tentang prosedur pengajuan untuk mendapatkan pinjaman maka Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat mengembangkan usaha yang mereka jalankan, sebagai harapan untuk meningkatkan produktivitas usaha yang dijalankan, dengan mendapatkan pinjaman para Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat varian produk atau memperluas area untuk jualan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha.

Tabel 1 Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuisisioner Kegiatan Pengabdian

No	Butir Pertanyaan	Kode	Penilaian	Persentase
1	Pemahaman Tentang Prosedur Peminjaman Modal	Q1	3.9	88
2	Pemahaman Tentang Berkas Berkas Untuk Peminjaman Modal	Q2	3.6	82
3	Pemahaman Tentang Perbedaan Prosedur Peminjaman Modal di Bank	Q3	3.7	84
4	Pemahaman Tentang Prosedur Pengajuan Peminjaman Modal di Koperasi Syariah (BMT)	Q4	3.5	80
5	Pemahaman Tentang Keuntungan Peminjaman Modal di Koperasi syariah dan Bank Konvensional	Q5	3.8	86
Rata-rata				84


Sumber: Data diolah, 2020

Peserta Usaha Mikro Kecil sangat antusias dalam memahami materi yang diberikan berkenaan dengan proses pengajuan peminjaman modal baik materi yang disampaikan. Berdasarkan dari kuisisioner yang dibagikan dan hasil tanggapan atas isian kuisisioner, sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang peminjaman modal ke bank ataupun pihak bukan bank seperti koperasi tetapi tidak dengan berkas berkas pendampingnya. Rata rata pemahaman materi yang disampaikan sebesar 84 persen.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada peserta, hasilnya yaitu peserta telah memahami materi yang diberikan oleh pihak Bank ataupun oleh Koperasi Syariah (BMT) dengan capaian mencapai 84 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peserta sudah cukup mengerti tentang prosedur untuk meminjam modal untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan pembiayaan usaha di Koperasi BMT Insan Mulia.

### Respon Peserta Terhadap Kegiatan yang Dilaksanakan


Sebagai perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian selanjutnya, peserta memberikan jawaban dan tanggapannya sebagai berikut ini:



Gambar 1 Ketepatan waktu kegiatan

Sumber: Data diolah, 2020

Diagram di atas menggambarkan bahwa sebesar 75 persen peserta memilih sangat setuju bahwa kegiatan pengabdian yang disampaikan oleh Narasumber tepat waktu sesuai dengan susunan acara. Sebanyak 15 persen peserta memilih setuju, 5 persen peserta memilih netral dan 5 persen lainnya memilih tidak setuju.




Gambar 2: Penyampaian materi yang relevan

Sumber: Data diolah, 2020

Diagram di atas menggambarkan bahwa sebesar 65 persen peserta memilih sangat setuju bahwa materi disampaikan oleh Narasumber dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat relevan dengan tema kegiatan. Sebanyak 25 persen peserta memilih setuju, 10 persen peserta memilih netral dan tidak ada peserta yang memilih tidak setuju.

Pada diagram dapat dilihat bahwa 76 persen peserta memilih sangat setuju bahwa waktu pelaksanaan acara Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat efektif dan efisien. Sebesar 19 persen peserta memilih setuju, 5 persen peserta memilih netral dan 0 persen lainnya memilih tidak setuju.



Gambar 3: Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan efektif dan efisien  
 Sumber: Data diolah, 2020

### PENUTUP

Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, telah melakukan edukasi prosedur pengajuan untuk mendapatkan pinjaman usaha baik dari lembaga bank maupun lembaga bukan bank yaitu BMT (Koperasi Syariah). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020. Hasil yang diperoleh yaitu adanya peningkatan pemahaman tentang cara mengajukan pinjaman dan pembiayaan usaha sebesar 84% dari peserta sebanyak 20 dari Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang.

Dalam mendukung kemajuan dan perkembangan UMKM di Kota Palembang, sudah seharusnya menjadi kewajiban untuk mengedukasi tentang proses pengajuan peminjaman modal ke lembaga Bank ataupun Non-Bank terutama pembiayaan usaha secara Syariah seperti Koperasi Syariah (BMT). Pentingnya hal tersebut agar UMKM yang ada dapat berkembang dan sehingga meningkatkan pendapatan rumah tangga secara mandiri. Pendampingan cara mengajukan pinjaman dan pembiayaan usaha harus lebih digalakkan agar UMKM lebih mampu mengakses berbagai sumber tambahan modal sehingga kapasitas usahanya meningkat.

### REFERENSI

Bustan, Jusmawi dkk (2017). Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Proposal Pengajuan Kredit Bank Bagi Para Pedagang Pasar Tradisional Sukawinatan Palembang. *Comvice: Journal of community service*, 1(1), 9-22.

Nasyuha, A. H. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Pemberian Pinjaman Modal Dengan Metode Multi Attribute Utility Theory. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 3 (2), 117-125

Nasution, Diwayana Putri. (2018). Identifikasi Hambatan Dalam Pengembangan Usaha Kecil (Studi Pada Usaha Rumah Makan di Kota Medan). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 1(1)

Sudarto, (2012). Studi Pendapatan Pedagang Kecil Anggota KUD ditinjau dari Modal Usaha di Kecamatan Sidoharjo Sragen.: *Jurnal pendidikan Ilmu Sosial*, 22(2), 135-136.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.